



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Meninmbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab maka perlu menyusun Pedoman Umum dan Rincian Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

A G

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 05 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 15 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 5 Seri A);
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

- Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 19);
 17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 10);
 18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 90 Tahun 2019 tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 91);
 19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 80);
 20. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Tulungagung.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif dan pelaksanaan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
12. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara/Daerah oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara/Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tulungagung.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah sebagian dana ADD dan/atau sumber lainnya dalam APBDesa selain Dana Desa yang dialokasikan untuk penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat TPKPD adalah dana yang dialokasikan pada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada desa bekas tanah perdikan dan Desa Pegunungan.
17. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah alokasi yang dibagi sesuai kebutuhan wajib Desa.
18. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah dana yang dialokasikan pada setiap desa dengan

proporsional berdasarkan variabel-variabel.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat dan tak terduga.
20. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah merupakan perencanaan rincian setiap kegiatan, dalam penjabaran APBDesa.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Tim Pelaksana Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

BAB II
PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan ADD adalah :

- a. efisien, menggunakan dana seminimal mungkin untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, menyesuaikan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, penggunaannya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan direncanakan sesuai tahapan-tahapan penyusunan perencanaan dari Desa, RKP Desa, dan APBDesa;
- d. pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan;
- e. gotong-royong, menciptakan swadaya masyarakat atau mendorong dalam partisipasi masyarakat untuk mendukung program kegiatan; dan
- f. akuntabel, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
SUMBER KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Sumber Keuangan ADD berasal dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB IV
ANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Penggunaan dana ADD merupakan bagian dari APBDesa yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan langsung kepada desa dengan mempertimbangkan azas pemerataan dan azas keadilan yang dialokasikan pada 257 desa dengan penggunaan untuk :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Disamping penganggaran ADD untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada desa :
 - a. TPKPD bagi bekas tanah perdikan; dan
 - b. TPKPD bagi desa pegunungan.
 - (3) Lokasi Desa yang menerima Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Siltap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa dan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Siltap bagi kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga seratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal pagu ADD yang diterima desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang telah ditetapkan besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (4) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterimakan yang menjabat kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa.
- (5) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterimakan untuk Sekretaris Desa non PNS dan tidak dapat diterimakan pada Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.
- (6) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Besaran TPKPD bagi tanah bekas perdikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

A 6

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (2) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterimakan yang menjabat kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa.
 - (3) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterimakan untuk Sekretaris Desa non PNS dan tidak dapat diterimakan pada Penjabat Sekretaris Desa.
 - (4) Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Besaran TPKPD bagi Desa pegunungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterimakan yang menjabat kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa.
- (3) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterimakan untuk Sekretaris Desa non PNS dan tidak dapat diterimakan pada Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.
- (4) Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Tunjangan BPD dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga dianggarkan dalam APBDesa dapat dialokasikan dari ADD, dengan menyesuaikan pagu ADD yang diterima Desa.
- (2) Tunjangan BPD, dialokasikan setiap bulan maksimal sebesar :
 - a. Ketua sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga,

dialokasikan per bulan maksimal sebesar :

- a. Ketua RT sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Ketua RW sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bantuan uang dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (5) Besaran Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM).
- (2) Iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% (lima persen), Ketenagakerjaan JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dan Ketenagakerjaan JKM sebesar 0,30% (nol koma tigapuluh persen) dari jumlah penerimaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Daerah dianggarkan melalui APBD, yang 1% (satu persen) ditanggung Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam ADD.
- (5) Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan JKK, JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (6) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang suami/istrinya Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan JKK, JKM.
- (7) Alokasi besaran dana iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) BPD dapat terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM).

- (2) Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM berpedoman pada Upah Minimum Kerja (UMK) wilayah Kabupaten Tulungagung, yang dikalikan dengan 0,54%.
- (3) Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam ADD dan dapat dianggarkan dari sumber lainnya selain Dana Desa.
- (4) Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menjabat BPD.
- (5) Alokasi besaran dana iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V

AZAS DAN PENENTUAN VARIABEL

Pasal 12

- (1) Pengalokasian ADD menggunakan azas merata dan proporsional.
- (2) Azas sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Alokasi Dasar dialokasikan sesuai kebutuhan wajib desa pada jumlah penerima Siltap, TPKPD, Tunjangan BPD, Insentif RT/RW, Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK serta JKM bagi bagi Pemerintah Desa serta BPD dan Honor pengelola keuangan desa; dan
 - b. Alokasi Formula dialokasikan dari pagu ADD setelah dikurangi pagu Alokasi Dasar dibagi secara proporsional berdasarkan variabel.

Pasal 13

- (1) Jenis data variabel yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah :
 - a. Jumlah Perangkat diluar SOTK (JPS);
 - b. Jumlah Penduduk (JP);
 - c. Jumlah Penduduk Miskin (JPM);
 - d. Luas Wilayah (LW); dan
 - e. Indeks Kesulitan Geografis (IKG).
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. data jumlah perangkat diluar SOTK dari DPMD;
 - b. data jumlah penduduk dari Kementerian Dalam Negeri;
 - c. data jumlah penduduk miskin dari Kementerian Sosial;
 - d. luas wilayah dari Badan Pusat Statistik; dan
 - e. Indeks Kesulitan Geografis dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot variabel sebagai berikut :
 - a. jumlah perangkat desa diluar SOTK dengan bobot

- (2) Besaran ADD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Format laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUKAJL M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 89

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 89 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju tercapainya otonomi desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk menata sistem pemerintahan desa yang mampu mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemandirian desa. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dengan adanya ADD diharapkan Pemerintah Desa mampu mengatur, merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan-keperluan di desa dan terus berupaya meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

ADD merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kinerja Perangkat Pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

III. PENGGUNAAN DANA

Penggunaan ADD diarahkan pada peningkatan kinerja Pemerintah Desa serta kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang berkelanjutan (tahun pertama, kedua dan seterusnya), penggunaan kegiatan ADD merupakan belanja yang ada dalam APBDesa atau penjabaran dalam APBDesa, yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

1. **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
 - A. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa;
 - B. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - C. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - D. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - E. Sub Bidang Pertanahan.

2. **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
 - A. Sub Bidang Pendidikan;
 - B. Sub Bidang Kesehatan;
 - C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - D. Sub Bidang Kawasan Permukiman;
 - E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - G. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - H. Sub Bidang Pariwisata.

3. **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**
 - A. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
 - B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
 - C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
 - D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

4. **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
 - A. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
 - C. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 - D. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Desa;
 - E. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - F. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; dan
 - G. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

5. **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK**
 - A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
 - B. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
 - C. Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa.

IV. KETENTUAN PENGGUNAAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana ADD adalah :

- a. belanja Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, TPKPD besaran dan alokasinya setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Desa;
- b. alokasi besaran dana Iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. tunjangan BPD, insentif Ketua RT/RW, besaran dan alokasinya setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. sumber dana ADD dalam APBDesa dijabarkan tersendiri dalam keputusan kepala Desa;
- e. kegiatan pengadaan barang/jasa dan infrastruktur dilaksanakan oleh TPK yang dikendalikan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- f. sisa dana dalam satu tahun anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dimasukkan dalam APBDesa tahun yang akan datang dalam bentuk SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran);
- g. jenis kegiatan sama yang berlokasi di beberapa titik harus dijadikan dalam satu kegiatan atau satu kode rekening;
- h. kegiatan yang bersifat pembangunan bertahap yang dilaksanakan secara *multi years* agar dialokasikan dari salah satu sumber dana yang sama dalam setiap tahunnya;
- i. penggunaan ADD dapat digunakan untuk kegiatan sosial bagi masyarakat miskin;
- j. ADD tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan yang melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan sumber anggaran yang lain;
- k. penggunaan ADD tidak boleh digunakan untuk membangun tempat ibadah di luar lingkungan kantor Desa;
- l. Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan di lokasi tanah kas Desa dan kewenangan Desa, untuk aset tercatat dalam pemerintahan Desa.
- m. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang berlokasi, diarea wilayah perhutani sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, harus didukung dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- n. Pembangunan yang lokasinya bukan kewenangan Pemeritah Desa, sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa harus didukung dengan surat rekomendasi dari OPD yang membidangi. untuk aset tetap tercatat dalam pemerintahan Desa.
- o. Pembangunan yang lokasinya tanah masyarakat sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, tanah harus diserahkan ke Pemerintah Desa dengan bentuk hibah atau sebutan lain yang selanjutnya ditindaklanjuti/diproses dengan sertifikasi milik Pemerintah Desa.
- p. Penggunaan Alokasi Dana Desa boleh kerjasama dengan program lain atau pihak ketiga dalam bentuk kegiatan, tidak boleh dalam bentuk dana.

V. MEKANISME PENYALURAN DANA

- A. Mekanisme penyaluran Kegiatan ADD pelaksanaannya mengacu prosedur pencairan dana APBD yang dilakukan secara tribulan :
 1. Tribulan I pada bulan Januari, Pebruari, Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 2. Tribulan II pada bulan April, Mei, Juni sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 3. Tribulan III pada bulan Juli, Agustus, September sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); dan
 4. Tribulan IV pada bulan Oktober, Nopember, Desember sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- B. Penyaluran ADD Tribulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 1. APBDes Tahun berjalan; dan
 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tahun sebelumnya.
- C. Penyaluran Tribulan II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tribulan I;
 2. Realisasi penyerapan tribulan I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus);
- D. Penyaluran Tribulan III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tribulan II;
 2. komulatif tribulan I dan II realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus);
- E. Penyaluran Tribulan IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tribulan III;
 2. komulatif tribulan I, II dan III realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus);
- F. Laporan tribulan keempat dilaporkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- G. Penyaluran untuk belanja pegawai yang mengikat yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa, diajukan pencairan setiap bulan, tanpa persyaratan penetapan peraturan APBDesa, diantaranya belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, TPKPD dan Iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan JKK serta JKM.
- H. Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), dengan kelengkapan administrasi pengajuan pencairan yang dihimpun dan diverifikasi oleh Kecamatan untuk disampaikan ke Bupati melalui DPMD dan selanjutnya diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan Bendahara Pengeluaran DPMD kepada Rekening Kas Desa pada bank yang telah ditunjuk.
- I. Pencairan dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Bendahara desa dan Kepala Desa, untuk penyaluran setiap tribulan dengan surat pemberitahuan pencairan dari Camat setempat, sedangkan

penyaluran setiap bulan tanpa menggunakan surat pemberitahuan pencairan dari Camat.

- J. Sehubungan dengan penyaluran dana dan penyetoran Pajak dari dana ADD, Bendahara Desa diwajibkan membuka Rekening di Bank yang telah ditunjuk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

VI. PELAPORAN

- A. Kepala Desa menyampaikan laporan ADD kepada Bupati melalui Camat, yaitu laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD.
- B. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD dilakukan setiap tribulan secara kumulatif, dengan ketentuan:
1. tribulan I paling lambat tanggal 10 bulan April;
 2. tribulan II paling lambat tanggal 10 bulan Juli;
 3. tribulan III paling lambat tanggal 10 bulan Oktober; dan
 4. tribulan IV paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- C. Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Kepala Desa, diantaranya :
1. laporan pelaksanaan Pelaksana kegiatan Anggaran yang berupa Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 2. laporan Pertanggungjawaban (SPJ).
- D. Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran, diantaranya :
1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengadaan
 2. Laporan Hasil Pekerjaan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 89 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

N0	KECAMATAN	DESA	ADD (Rp)
1	2	3	4
001	BOYOLANGU	WAJAK KIDUL	405,962,000
002	BOYOLANGU	SANGGRAHAN	362,520,000
003	BOYOLANGU	PUCUNGGIDUL	382,225,000
004	BOYOLANGU	BOYOLANGU	467,171,000
005	BOYOLANGU	NGRANTI	525,239,000
006	BOYOLANGU	KENDALBULUR	431,214,000
007	BOYOLANGU	BONO	449,392,000
008	BOYOLANGU	WAUNG	447,366,000
009	BOYOLANGU	MOYOKETEN	351,838,000
010	BOYOLANGU	WAJAK LOR	358,477,000
011	BOYOLANGU	KARANGREJO	421,976,000
012	BOYOLANGU	KEPUH	382,859,000
013	BOYOLANGU	TANJUNGSARI	426,160,000
014	BOYOLANGU	SERUT	411,587,000
015	BOYOLANGU	BEJI	437,326,000
016	BOYOLANGU	SOBONTORO	494,780,000
017	BOYOLANGU	GEDANGSEWU	341,719,000
018	KEDUNGGWARU	PLOSOKANDANG	421,567,000
019	KEDUNGGWARU	TUNGGULSARI	447,611,000
020	KEDUNGGWARU	RINGINPITU	534,676,000
021	KEDUNGGWARU	LODERESAN	353,652,000
022	KEDUNGGWARU	BULUSARI	354,468,000
023	KEDUNGGWARU	BANGOAN	424,919,000
024	KEDUNGGWARU	BORO	513,888,000
025	KEDUNGGWARU	TAPAN	448,008,000
026	KEDUNGGWARU	REJOAGUNG	485,411,000
027	KEDUNGGWARU	KEDUNGGWARU	433,601,000
028	KEDUNGGWARU	PLANDAAN	367,613,000
029	KEDUNGGWARU	KETANON	511,866,000
030	KEDUNGGWARU	TAWANGSARI	401,641,000
031	KEDUNGGWARU	MANGUNSARI	331,606,000
032	KEDUNGGWARU	WINONG	371,561,000
033	KEDUNGGWARU	MAJAN	504,818,000
034	KEDUNGGWARU	SIMO	387,976,000
035	KEDUNGGWARU	GENDINGAN	426,082,000
036	KEDUNGGWARU	NGUJANG	348,640,000
037	NGANTRU	PAKEL	369,457,000
038	NGANTRU	PUCUNGLOR	429,466,000
039	NGANTRU	SRIKATON	454,529,000
040	NGANTRU	PADANGAN	553,669,000
041	NGANTRU	BANJARSARI	509,097,000
042	NGANTRU	PULEREJO	429,814,000
043	NGANTRU	BENDOSARI	536,456,000
044	NGANTRU	NGANTRU	436,216,000
045	NGANTRU	MOJOAGUNG	328,775,000
046	NGANTRU	BATOKAN	373,628,000
047	NGANTRU	KEPUHREJO	455,297,000
048	NGANTRU	POJOK	613,245,000
049	NGANTRU	PINGGIRSARI	584,137,000
050	KAUMAN	BOLOREJO	485,861,000

A 6

1	2	3	4
051	KAUMAN	KAUMAN	476,161,000
052	KAUMAN	BALEREJO	370,460,000
053	KAUMAN	BATANGSAREN	532,930,000
054	KAUMAN	PANGGUNGREJO	385,752,000
055	KAUMAN	KALANGBRET	298,508,000
056	KAUMAN	SIDOREJO	374,749,000
057	KAUMAN	MOJOSARI	361,203,000
058	KAUMAN	KARANGANOM	377,612,000
059	KAUMAN	PUCANGAN	517,816,000
060	KAUMAN	KATES	451,880,000
061	KAUMAN	BANARAN	434,715,000
062	KAUMAN	JATIMULYO	469,657,000
063	PAGERWOJO	WONOREJO	616,782,000
064	PAGERWOJO	KEDUNGCANGKRING	535,528,000
065	PAGERWOJO	MULYOSARI	800,437,000
066	PAGERWOJO	SEGAWA	474,545,000
067	PAGERWOJO	SAMAR	866,759,000
068	PAGERWOJO	PENJOR	581,504,000
069	PAGERWOJO	PAGERWOJO	412,470,000
070	PAGERWOJO	KRADINAN	679,301,000
071	PAGERWOJO	SIDOMULYO	607,296,000
072	PAGERWOJO	GONDANGGUNUNG	431,323,000
073	PAGERWOJO	GAMBIRAN	503,334,000
074	SENDANG	KEDOYO	525,381,000
075	SENDANG	NGLUTUNG	572,054,000
076	SENDANG	TALANG	489,317,000
078	SENDANG	KROSOK	715,056,000
077	SENDANG	DONO	685,482,000
079	SENDANG	TUGU	520,924,000
080	SENDANG	PICISAN	461,870,000
081	SENDANG	NYAWANGAN	872,389,000
082	SENDANG	SENDANG	476,872,000
083	SENDANG	NGLURUP	593,336,000
084	SENDANG	GEGER	592,245,000
085	KARANGREJO	BUNGUR	636,090,000
086	KARANGREJO	BABADAN	413,745,000
087	KARANGREJO	SUKOWIYONO	428,215,000
088	KARANGREJO	SEMBON	362,906,000
089	KARANGREJO	SUKOWIDODO	366,569,000
090	KARANGREJO	TANJUNGSARI	367,619,000
091	KARANGREJO	GEDANGAN	388,427,000
092	KARANGREJO	SUKODONO	362,702,000
093	KARANGREJO	KARANGREJO	380,311,000
094	KARANGREJO	SUKOREJO	332,707,000
095	KARANGREJO	PUNJUL	490,711,000
096	KARANGREJO	JELI	527,437,000
097	KARANGREJO	TULUNGREJO	420,421,000
098	GONDANG	KENDAL	350,783,000
099	GONDANG	TAWING	402,370,000
100	GONDANG	GONDOSULI	394,947,000
101	GONDANG	DUKUH	351,004,000
102	GONDANG	SEPATAN	317,091,000
103	GONDANG	MACANBANG	352,368,000
104	GONDANG	KIPING	349,891,000
105	GONDANG	REJOSARI	373,670,000
106	GONDANG	BENDO	401,591,000
107	GONDANG	NGRENDENG	349,588,000
108	GONDANG	GONDANG	398,933,000

1	2	3	4
109	GONDANG	BENDUNGAN	365,221,000
110	GONDANG	NOTOREJO	455,851,000
111	GONDANG	SIDEM	480,063,000
112	GONDANG	SIDOMULYO	464,294,000
113	GONDANG	BLENDIS	441,996,000
114	GONDANG	MOJOARUM	431,182,000
115	GONDANG	TIUDAN	579,382,000
116	GONDANG	JARAKAN	333,803,000
117	GONDANG	WONOKROMO	357,478,000
118	SUMBERGEMPOL	SAMBIDOPLANG	329,761,000
119	SUMBERGEMPOL	WATES	353,016,000
120	SUMBERGEMPOL	MIRIGAMBAR	453,001,000
121	SUMBERGEMPOL	TRENCENG	390,633,000
122	SUMBERGEMPOL	BENDILWUNGU	293,632,000
123	SUMBERGEMPOL	SAMBIJAJAR	364,505,000
124	SUMBERGEMPOL	PODOREJO	386,613,000
125	SUMBERGEMPOL	DOROAMPEL	440,925,000
126	SUMBERGEMPOL	JUNJUNG	540,666,000
127	SUMBERGEMPOL	TAMBAKREJO	370,944,000
128	SUMBERGEMPOL	WONOREJO	424,177,000
129	SUMBERGEMPOL	BENDILJATI KULON	370,086,000
130	SUMBERGEMPOL	BENDILJATI WETAN	379,368,000
131	SUMBERGEMPOL	SUMBERDADI	425,171,000
132	SUMBERGEMPOL	JABALSARI	450,125,000
133	SUMBERGEMPOL	SAMBIROBYONG	515,237,000
134	SUMBERGEMPOL	BUKUR	399,347,000
135	NGUNUT	KARANGSONO	354,611,000
136	NGUNUT	SAMIR	270,961,000
137	NGUNUT	KACANGAN	366,532,000
138	NGUNUT	SELOREJO	308,625,000
139	NGUNUT	BALESONO	396,125,000
140	NGUNUT	PANDANSARI	368,870,000
141	NGUNUT	SUMBERINGIN KULON	281,752,000
142	NGUNUT	SUMBERINGIN KIDUL	324,796,000
143	NGUNUT	KALIWUNGU	333,184,000
144	NGUNUT	SUMBEREJO WETAN	280,191,000
145	NGUNUT	NGUNUT	761,585,000
146	NGUNUT	KALANGAN	347,214,000
147	NGUNUT	GILANG	376,697,000
148	NGUNUT	SUMBEREJO KULON	424,809,000
149	NGUNUT	PURWOREJO	415,348,000
150	NGUNUT	KROMASAN	384,732,000
151	NGUNUT	PULOSARI	528,098,000
152	NGUNUT	PULOTONDO	384,581,000
153	PUCANGLABAN	PUCANGLABAN	853,263,000
154	PUCANGLABAN	KALIDAWA	388,492,000
155	PUCANGLABAN	PANGGUNGKALAK	611,670,000
156	PUCANGLABAN	KALIGENTONG	602,738,000
157	PUCANGLABAN	SUMBERBENDO	599,581,000
158	PUCANGLABAN	MANDING	676,264,000
159	PUCANGLABAN	PANGGUNGUNI	662,272,000
160	PUCANGLABAN	SUMBERDADAP	805,568,000
161	PUCANGLABAN	DEMUK	926,279,000
162	REJOTANGAN	TENGGUR	410,416,000
163	REJOTANGAN	PANJEREJO	493,447,000
164	REJOTANGAN	KARANGSARI	408,243,000
165	REJOTANGAN	TUGU	420,250,000
166	REJOTANGAN	SUKOREJO WETAN	450,016,000

1	2	3	4
167	REJOTANGAN	JATIDOWO	336,867,000
168	REJOTANGAN	BANJAREJO	517,051,000
169	REJOTANGAN	TANEN	445,325,000
170	REJOTANGAN	SUMBERAGUNG	581,457,000
171	REJOTANGAN	BLIMBING	368,808,000
172	REJOTANGAN	REJOTANGAN	555,001,000
173	REJOTANGAN	PAKISREJO	376,860,000
174	REJOTANGAN	TEGALREJO	383,080,000
175	REJOTANGAN	ARIYOJEDING	507,339,000
176	REJOTANGAN	TENGGONG	377,760,000
177	REJOTANGAN	BUNTARAN	357,827,000
178	KALIDAWIR	KALIBATUR	850,849,000
179	KALIDAWIR	REJOSARI	704,963,000
180	KALIDAWIR	SUKOREJO KULON	353,177,000
181	KALIDAWIR	KALIDAWIR	575,490,000
182	KALIDAWIR	KARANGTALUN	533,333,000
183	KALIDAWIR	BANYU URIP	772,615,000
184	KALIDAWIR	WINONG	779,411,000
185	KALIDAWIR	JOHO	470,327,000
186	KALIDAWIR	PAKISAJI	425,880,000
187	KALIDAWIR	JABON	465,990,000
188	KALIDAWIR	TUNGGANGRI	414,419,000
189	KALIDAWIR	SALAKKEMBANG	316,527,000
190	KALIDAWIR	NGUBALAN	433,504,000
191	KALIDAWIR	DOMASAN	414,269,000
192	KALIDAWIR	TANJUNG	347,978,000
193	KALIDAWIR	BETAK	662,066,000
194	KALIDAWIR	PAGERSARI	459,852,000
195	BESUKI	BESOLE	459,747,000
196	BESUKI	TANGGULWELAHAN	412,778,000
197	BESUKI	BESUKI	399,821,000
198	BESUKI	KEBOIRENG	411,128,000
199	BESUKI	TANGGULTURUS	376,099,000
200	BESUKI	SEDAYUGUNUNG	435,011,000
201	BESUKI	TANGGULKUNDUNG	437,334,000
202	BESUKI	WATES KROYO	348,820,000
203	BESUKI	SIYOTOBAGUS	360,479,000
204	BESUKI	TULUNGREJO	390,104,000
205	CAMPURDARAT	NGENTRONG	451,140,000
206	CAMPURDARAT	GEDANGAN	430,378,000
207	CAMPURDARAT	SAWO	395,585,000
208	CAMPURDARAT	GAMPING	443,101,000
209	CAMPURDARAT	CAMPURDARAT	629,588,000
210	CAMPURDARAT	WATES	479,437,000
211	CAMPURDARAT	PELEM	546,051,000
212	CAMPURDARAT	POJOK	459,369,000
213	CAMPURDARAT	TANGGUNG	647,976,000
214	BANDUNG	NGLAMPIR	347,553,000
215	BANDUNG	TALUN KULON	396,517,000
216	BANDUNG	BANTENGAN	372,556,000
217	BANDUNG	KEDUNGWILUT	320,456,000
218	BANDUNG	SUWARU	361,154,000
219	BANDUNG	NGUNGGAHAN	520,333,000
220	BANDUNG	SURUHAN KIDUL	408,172,000
221	BANDUNG	BANDUNG	315,935,000
222	BANDUNG	MERGAYU	392,526,000
223	BANDUNG	SEBALOR	373,876,000
224	BANDUNG	SUKOHARJO	354,260,000

1	2	3	4
225	BANDUNG	SOKO	296,429,000
226	BANDUNG	SINGGIT	333,100,000
227	BANDUNG	NGEPEH	302,344,000
228	BANDUNG	SURUHAN LOR	362,737,000
229	BANDUNG	BULUS	336,717,000
230	BANDUNG	KESAMBI	381,549,000
231	BANDUNG	GANDONG	466,040,000
232	PAKEL	SAMBITAN	346,716,000
233	PAKEL	BONO	367,300,000
234	PAKEL	SUKOANYAR	339,746,000
235	PAKEL	DUWET	421,419,000
236	PAKEL	TAMBAN	455,758,000
237	PAKEL	NGEBONG	372,861,000
238	PAKEL	SODO	401,587,000
239	PAKEL	GOMBANG	442,087,000
240	PAKEL	PAKEL	314,135,000
241	PAKEL	SUWALUH	342,594,000
242	PAKEL	PECUK	407,060,000
243	PAKEL	BANGUNMULYO	436,646,000
244	PAKEL	KASREMAN	289,408,000
245	PAKEL	SANAN	337,788,000
246	PAKEL	BANGUNJAYA	411,692,000
247	PAKEL	NGRANCE	368,724,000
248	PAKEL	GEBANG	357,419,000
249	PAKEL	GESIKAN	451,989,000
250	PAKEL	GEMPOLAN	318,893,000
251	TANGGUNGUNUNG	KRESIKAN	1,024,693,000
252	TANGGUNGUNUNG	JENGLUNGHARJO	641,523,000
253	TANGGUNGUNUNG	NGREJO	667,414,000
254	TANGGUNGUNUNG	TANGGUNGUNUNG	778,429,000
255	TANGGUNGUNUNG	NGEPOH	713,231,000
256	TANGGUNGUNUNG	TENGGAJEJO	756,643,000
257	TANGGUNGUNUNG	PAKISREJO	742,927,000
JUMLAH			116,779,400,000

BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 89 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN 2021				
Sumberdana : ADD (Alokasi Dana Desa)			Realisasi s/d .../.../2021	
KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer			
4.2.3	Alokasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA			
01.	<u>BIDANG PENYELENGARAAN</u>			
	<u>PEMERINTAHAN DESA</u>			
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap,</u>			
	<u>Tunjangan dan Operasional</u>			
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan			
	Tunjangan Kepala Dea			
5.1.	Belanja Pegawai			
	Dst.....			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

.....,2021
 KEPALA DESA

(.....)

BUPATI TULUNGAGUNG, 


 MARYOTO BIROWO